



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/569/B.X/HK/2016

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 768).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Walikota bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Walikota dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 September 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/569/B.X/HK/2016
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2016

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DAN RANCANGAN PERATURAN
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

I. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

1. Dokumen RKPD Perubahan

- a. sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, nomenklatur dari RKPD adalah "Rencana Kerja Pemerintah Daerah". agar nomenklatur "Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah" disesuaikan.

b. Bab I. Pendahuluan

1) Sub Bab 1.2. Landasan Hukum

- a) Nomor 13 diubah Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- b) Nomor 16 diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2) Sub Bab 1.4. Perubahan Kerangka Ekonomi Makro

- a) Substansi kerangka ekonomi daerah agar menguraikan tentang pengaruh perubahan kondisi makro ekonomi dari lingkungan eksternal dan dampaknya terhadap perkembangan ekonomi di lingkup internal Kota Bandar Lampung;
- b) Substansi tentang perkembangan/perubahan kerangka ekonomi daerah lingkup internal Kota Bandar Lampung tahun 2015-2016, agar menguraikan tentang perkembangan indikator makro ekonomi (data statistik) tentang pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, pengangguran terbuka dan persentase penduduk miskin;
- c) Asumsi makro ekonomi yang ditetapkan agar menguraikan/disandingkan data tentang kondisi sebelum dan sesudah dilakukan perubahan asumsi makro ekonomi.

- c. Bab II. Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2016, agar mempedomani Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.

d. Bab III. Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

- 1) Uraian Sub Bab 3.1. tentang Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah agar dicantumkan pada Bab I pada Sub Bab tentang Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014, substansi Bab III hanya berisi uraian tentang Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;
- 2) Uraian Sub Bab 3.2 tentang Rencana Prioritas agar memberi gambaran/persandingan tentang program/kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, dalam rangka sinkronisasi prioritas pembangunan dengan program/kegiatan yang dijalankan oleh SKPD dan disajikan dalam bentuk matrik.

2. Dokumen KUA

Penyusunan asumsi makro ekonomi agar dicantumkan pada Bab I dokumen Perubahan RKPD, sehingga penyusunan asumsi makro ekonomi pada dokumen KUA menjadi lebih terarah. substansi pada dokumen Perubahan RKPD akan mempengaruhi substansi yang diuraikan pada dokumen KUA.

- 3) Dokumen PPAS, agar mencantumkan target yang akan dicapai atas rencana program/kegiatan yang disusun dan format PPAS yang disajikan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- 4) Terdapat ketidaksesuaian dalam penyusunan Program/Kegiatan yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, antara lain :
 - a. Program yang tercantum dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 namun tidak tercantum dalam dokumen RKPD Perubahan, antara lain :
 - 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
 - 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
 - 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - b. Semua Program/Kegiatan di Kecamatan tidak dicantumkan dalam Dokumen RKPD Perubahan.
 - c. Beberapa kegiatan teknis yang ada dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran tidak tercantum dalam dokumen RKPD Perubahan antara lain:
 - 1) Sekretariat Pemerintah Kota Bandar Lampung
 - a) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (03.16), Kegiatan :
 - Publikasi Humas Pemerintah Kota Bandar Lampung (03.16.21);
 - Penyusunan LPPD Kota Bandar Lampung (03.16.32);
 - Pengelolaan Surat Elektronik dan Peralatan Komunikasi Pemerintah Kota Bandar Lampung (03.16.35).
 - b) Program Pengembangan Ekonomi Daerah (03.76), Kegiatan Fasilitasi, Identifikasi, dan Inventarisasi UKM dalam Upaya Mengembangkan Perekonomian Daerah Kota Bandar Lampung (03.76.04).

c) Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah (03.93), Kegiatan:

- Sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (03.93.07);
- Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Pemerintah Kota Bandar Lampung (03.93.11);
- Sosialisasi Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja SKPD Pemerintah Kota Bandar Lampung (03.93.13);
- Penyusunan Renstra 2016-2021(03.93.14).

2) Inspektorat Daerah

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (06.20), Kegiatan Penanganan Masalah Pelaksanaan Pembangunan Daerah (PMP2D) Kota Bandar Lampung.

- d. Terdapat perbedaan program dengan kegiatan yang sama antara dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dan dokumen RKPD Perubahan, yaitu pada Sekretariat Kota Bandar Lampung Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (03.64), dalam Dokumen RKPD Perubahan semua kegiatannya tercantum dalam Program Administrasi Bidang Pembangunan.

Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 harus konsisten pada setiap tahapan perencanaan, mulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, KUA, PPAS, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

- 5) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional dan keterpaduan kebijakan, program, dan kegiatan antara pemerintah dan pemerintah daerah, Pemerintah Kota Bandar Lampung agar mengalokasikan anggaran belanja daerah dalam mendukung 1 (satu) lintas bidang dan 9 (sembilan) Bidang Pembangunan Nasional.
- 6) Pemerintah Kota Bandar Lampung agar memperhatikan ketentuan Pasal 155 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa dalam hal perubahan APBD pada akhir bulan september tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik di dalam rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD.
- 7) Pemerintah Kota Bandar Lampung agar mengalokasikan dana untuk kerjasama dengan BPS Provinsi Lampung sesuai Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 415.4/0097/11.02/2015 tanggal 15 Januari 2015 hal Rencana Kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung Tahun 2015.

- 8) Pemerintah Kota Bandar Lampung agar mengalokasikan dana untuk pembangunan *reef ball* dan tanda nama sesuai Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/27/III.15/HK/2014 tanggal 28 Januari 2014 tentang Penetapan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk Pembangunan *Reef Ball* dan Tanda Nama dalam Rangka Pengelolaan Kepulauan Batang dan Pulau Segamat sebagai Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2014.
- 9) Sesuai ketentuan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, agar Pemerintah Kota Bandar Lampung mengalokasikan anggaran pengadaan buku raport SD dan SLTP tahun ajaran 2016/2017 berdasarkan jumlah murid yang ada.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Penetapan target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.2.618.785.917.617,98 mengalami peningkatan sebesar Rp.157.275.292.841,45 atau 6,39% dibandingkan dengan target pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. Target pendapatan tersebut bersumber dari kelompok Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.757.745.187.987,05 mengalami peningkatan sebesar Rp.68.468.621.426,52 atau 9,93%, Dana Perimbangan sebesar Rp.1.558.844.622.136,38 mengalami peningkatan sebesar Rp.288.728.012.236,38 atau 22,73%, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.302.196.107.494,55 mengalami penurunan sebesar Rp.199.921.340.821,45 atau 39,82%.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.394.646.889.446,59 atau 79,69% dari target Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.495.200.463.931,26 dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.397.547.326.856,39 atau 51,69% dari target Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.769.108.142.606,24, serta berdasarkan dokumen Laporan Realisasi Semester Pertama Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2016 realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.172.203.231.090,04 atau 24,98% dari target sebesar Rp.689.276.566.560,53. Memperhatikan data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2014, 2015 dan Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Tahun Anggaran 2016 tersebut diatas, maka target Pendapatan Asli Daerah yang telah dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 sangat dimungkinkan tidak akan tercapai. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung agar meninjau kembali Pendapatan Asli Daerah yang telah dicantumkan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan cara melakukan perhitungan secara akurat, rasional, realistis sesuai dengan potensi yang ada serta realisasi tahun anggaran sebelumnya agar menjadi salah satu dasar pertimbangan.

2. Dalam Penetapan Target Pendapatan pada Lampiran II kolom penjelasan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 agar mencantumkan dasar hukum penganggarannya sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016.
 3. Penganggaran pendapatan yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.2.01.13. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp.2.500.000.000,00 dilarang untuk dianggarkan apabila Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi belum disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 46/PUU-XII/2014 dan Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi agar berpedoman kepada Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor : S-209/PK.3/2016 tanggal 9 September 2016.
 4. Penetapan target pendapatan daerah yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.03.01. Rekening Deposito pada Bank sebesar Rp.3.500.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dapat dianggarkan dalam rangka efektifitas manajemen kas serta beresiko rendah dan dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
 5. Penetapan target pendapatan daerah yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.17.06. Lain-lain Penerimaan Daerah sebesar Rp.2.969.310.334,00 agar diformulasikan kembali ke dalam rincian obyek belanja berkenaan, mengingat rincian obyek dimaksud belum menggambarkan satuan terkecil rincian obyek belanja yang akan ditransaksikan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
 6. Penetapan target pendapatan daerah yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.4.1.4.18. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp.95.122.145.987,05 mengalami peningkatan sebesar Rp.16.468.621.426,52 atau 20,94% dapat dianggarkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
 7. Penetapan target pendapatan daerah dengan kode rekening :
 - a. x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp.114.083.062.136,38 yang diuraikan pada kode rekening :
 - 1) x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak sebesar Rp.83.498.250.755,02;
 - 2) x.xx.x.xx.xx.xx.4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar Rp.30.584.811.381,36;
-

- b. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.2. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.1.053.232.762.000,00;
- c. x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.2.3. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.391.528.798.000,00;

Dalam penetapan target pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada angka 7 tersebut diatas, agar berpedoman kepada jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Dalam penganggaran DAK non fisik Tahun Anggaran 2016 agar berpedoman kepada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 905/501/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

- 8. Penetapan target pendapatan daerah yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.3.1.01. Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp.95.425.681.178,55 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud sesuai ketentuan butir III.1.c.15) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016.
- 9. Penetapan target pendapatan yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.4.3.3.01. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar Rp.201.770.426.316,00 harus didasarkan pada alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.

III. BELANJA DAERAH

- 1. Jumlah alokasi anggaran untuk jenis belanja modal sebesar Rp.391.798.727.578,00 atau 16,23% dari total belanja daerah sebesar Rp.2.413.582.126.689,73 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. Pemerintah Kota Bandar Lampung harus meningkatkan alokasi anggaran untuk jenis belanja modal lebih besar dari rata-rata alokasi belanja modal pemerintah provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2015 yaitu 22,66% dari total belanja daerah. Alokasi anggaran belanja modal dimaksud harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, sesuai ketentuan butir III.2.b.4).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016.
- 2. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.xx.5.1.1.03.02. Biaya Penunjang Operasional Walikota/Wakil Walikota sebesar Rp.930.000.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.330.000.000,00 dalam kelompok Belanja Tidak Langsung pada organisasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penentuan besarnya harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp.158.593.088.699,98 yang diuraikan pada kode rekening :

a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja sebesar Rp.158.539.088.699,98;

b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.1.02.04. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi sebesar Rp.54.000.000,00;

agar memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kriterianya harus ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung dan berpedoman pada Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016.

Penyediaan anggaran pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.1.07.01. Tambahan Penghasilan Tenaga Kontrak sebesar Rp.11.012.980.000,00 agar ditinjau kembali dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

4. Penyediaan anggaran dengan kode rekening :

a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.4. Belanja Hibah sebesar Rp.48.791.100.000,00;

b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.5. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.17.000.000.000,00;

agar mempedomani ketentuan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016.

5. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.1.7.05. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp.1.300.000.000,00 harus mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 dan butir III.2.a.6).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016.

Dari aspek teknis penganggaran, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

6. Penyediaan anggaran belanja dengan kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp.24.075.896.007,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.2.074.095.276,37 atau 9,43% yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja dengan kode rekening :
- a. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp.1.351.391.300,00;
 - b. x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp.22.724.504.707,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.2.301.320.276,37 atau 11,27% yang antara lain terdapat pada :
 - 1) 1.20.04.01.18. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah semula sebesar Rp.3.943.477.500,00 bertambah sebesar Rp.2.210.000.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.6.153.477.500,00;
 - 2) 1.20.04.15.01. Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah semula sebesar Rp.4.594.477.756,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.2.853.361.500,00 bertambah sebesar Rp.921.268.556,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.3.774.630.056,00;
 - 3) 1.20.04.15.10. Kegiatan Bimtek Evaluasi Kerja Eksekutif oleh Legislatif, Kepemimpinan, Komunikasi dan Motivasi sebesar Rp.2.848.089.100,00 terdapat uraian belanja perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) semula sebesar Rp.243.000.000,00 bertambah sebesar Rp.796.400.000,00 sehingga berjumlah sebesar Rp.1.039.400.000,00;

agar dilakukan efisiensi dan hasil efisiensi dialokasikan untuk pemenuhan belanja modal yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai ketentuan butir III.2.b.4). a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016.

Dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel, sesuai ketentuan butir III.2.b.3). i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016.

7. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS sebesar Rp.4.872.528.849,00 agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata, mengingat untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya diprioritaskan untuk diselenggarakan di Kota Bandar Lampung.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah keikutsertaannya agar dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektifitas penggunaan anggaran daerah sesuai ketentuan butir III.2.b.3).1) Lampiran Peraturan Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016.

8. Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.5.2.3.01. Belanja Modal Pengadaan Tanah sebesar Rp.43.000.000.000,00 pelaksanaannya harus mempedomani ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggara Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

9. Terdapat kegiatan yang hanya dianggarkan pada jenis belanja pegawai saja, diantaranya :

a. Satuan polisi Pamong Praja, Kegiatan penyediaan Jasa administrasi Perkantoran (01.20) sebesar Rp.24.795.810.000,00;

b. Dinas Komunikasi dan Informatika :

1) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (01.20) sebesar Rp.150.000.000,00;

2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi (15.03) sebesar Rp.82.650.000,00;

Kegiatan tersebut diatas dilarang untuk dianggarkan sesuai ketentuan butir III.2.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016.

10. Penganggaran pada belanja modal pengadaan alat-alat ukur lainnya (5.2.3.18.20) sebesar Rp.46.475.000,00 antara lain terdapat pada Kegiatan Monitoring Penyelenggaraan PBB P2 Kota Bandar Lampung (17.15) sebesar Rp.2.221.890.675,00 agar diformulasikan kembali, mengingat nomenklaturnya tidak menggambarkan satuan terkecil rincian obyek belanja yang akan ditransaksikan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 95 ayat (3) dan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

11. Dalam kolom penjelasan Lampiran II Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 agar mencantumkan lokasi kegiatan dan sumber pendanaan pada masing-masing program dan kegiatan dari pendapatan yang telah ditetapkan peruntukannya seperti Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sesuai ketentuan sesuai ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan butir IV.8 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016.
12. Dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, pada Lampiran III dan Lampiran IV agar dilengkapi daftar nama penerima, alamat penerima, besaran hibah dan bantuan sosial.

7. PEMBIAYAAN

1. Penerimaan Pembiayaan :

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp.29.363.950.700,00 tidak berdasarkan estimasi yang realistis atau melebihi SiLPA (audited) sebesar Rp.24.563.686.310,24. Pemerintah Kota Bandar Lampung agar menyusun kebijakan akuntansi tentang pembiayaan agar setiap transaksi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat diyakini kewajarannya.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Bandar Lampung agar merinci target SiLPA dimaksud sampai rincian obyek pembiayaan sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan butir III.3.a.1) Tabel 3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016.

- b. Penganggaran penerimaan pembiayaan pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.6.1.4.03. Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bank sebesar Rp.100.000.000.000,00 :
 - 1) Pinjaman daerah dapat dicantumkan dalam APBD setelah memiliki dasar hukum penganggarnya sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Sistem Akuntansi Pembiayaan Berbasis Akrua;
 - 2) Berdasarkan Pasal 57 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diantaranya bersumber dari pinjaman daerah;
 - 3) Berdasarkan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, menyatakan bahwa pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk menutupi kekurangan arus kas;
-

- 4) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, menyatakan bahwa dalam hal APBD diperkirakan defisit maka pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut diantaranya bersumber dari penerimaan pinjaman;
- 5) Berdasarkan struktur Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 :

- Pendapatan Daerah	Rp. 2.618.785.917.617,98
- Belanja Daerah	Rp. 2.413.582.126.689,73
Surplus	Rp. 205.203.790.928,25

Memperhatikan poin 1) sampai dengan 5) tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Bandar Lampung diminta untuk dapat mempertimbangkan kembali melakukan pinjaman daerah.

2. Pengeluaran Pembiayaan :

- a. Penganggaran pengeluaran pembiayaan daerah pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.6.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp.106.425.681.178,55 mengalami peningkatan sebesar Rp.95.425.681.178,55 atau 867,51%, dapat dianggarkan apabila telah ditetapkan peraturan daerah tentang penyertaan modal dan dicantumkan pada Lampiran II kolom penjelasan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
- b. penganggaran pengeluaran pembiayaan daerah pada kode rekening x.xx.x.xx.xx.xx.6.2.3.11. Pembayaran Pokok Utang Sebelum Jatuh Tempo kepada Masyarakat sebesar Rp.192.741.796.059,94 agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2016 sesuai kode rekening berkenaan.

V. LAIN-LAIN

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 :

a. Diktum Mengingat :

- 1) Angka 7 diubah menjadi "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)";
- 2) Angka 22 dihapus;
- 3) Angka 25 diubah menjadi "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah";

- 4) Angka 26 diubah menjadi "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541)";
 - 5) Angka 27 diubah menjadi "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 768)".
 - b. Lampiran III kolom 7 (tujuh) Dasar Hukum, agar mencantumkan dasar hukumnya.
2. Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 :
- a. Konsideran Menimbang huruf b dihapus, karena sudah diatur pada huruf a.
 - b. Dasar hukum Mengingat, disesuaikan dengan hasil koreksi pada Rancangan Peraturan Daerah.
 - c. Batang tubuh :
 - 1) Pasal 2, diubah menjadi :

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota ini.

- 2) Tambahkan Pasal 3 dan Pasal 4 baru :

Pasal 3

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- 3) Selanjutnya Pasal 3 diubah menjadi Pasal 5.

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO